

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. 1 Kesimpulan

Kondisi perdagangan ayam sebelum kasus sengketa dagang antara Indonesia – Brazil adalah murni produk dalam negeri tanpa adanya produk ayam impor. Perlu saya luruskan bahwa sengketa ini menyangkut impor daging ayam, sedangkan yang dimaksud paha ayam sebenarnya adalah chicken part (yang bukan dada menthok). Terdapat serangkaian kebijakan setingkat Undang – undang dan Peraturan atau Keputusan Menteri yang terdiri dar setingkat UU: UU Pangan; UU Jaminan Produk Halal; UU Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan UU Perdagangan; Setingkat Permen/Kepmen: Permendag 46/2013; Permendag N.54/M-DAG/PER/10/2009; Permendag No. 27/M-DAG./PER/5/2012 yang telah diubah oleh Permendag Np. 59/M-DAG/PER/9/2012 dan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2012; Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012; Permentan 139/2014; dan Keputusan Menteri Keuangan 454/KMK.04/2002. Brasil menduga bahwa rezim perijinan impor Indonesia untuk ayam dan daging ayam (measures) telah menimbulkan pelarangan dan pembatasan umum dan khusus yang tidak konsisten dengan aturan WTO. Segketa diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Dispute Settlement Body WTO dengan nomor dan nama kasus: Indonesia – Measures Concerning The Importation Of Chicken Meat/ DS484. Indonesia sebagai responden menanggapi dan menghadapi sengketa dagang dimaksud. Brazil menjadi complainant karena segala upaya pendekatan bilateral yang dilakukan terhadap Indonesia tidak membuahkan hasil. Indonesia dapat dianggap memenangkan sengketa karena Brazil gagal membuktikan kebenaran atas tuduhnya yang mendasari kemenangan adalah karena Brazil gagal membuktikan tuduhnya kepada Indonesia . WTO memiliki lembaga yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Dispute Settlement Body. Badan ini merupakan peradilan yang memutuskan sengketa antar Negara anggota dalam menginterpretasikan isi Persetujuan WTO. Pertimbangannya adalah keputusan Panel atau semacam hakim yang menetapkan pihak yang benar dan tidak benar.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah Indonesia menang dalam kasus sengketa ini dikarenakan Brazil tidak dapat membuktikan tuduhannya di WTO.

VI.2 SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa kebijakan impor daging ayam terlebih paha ayam yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan untuk menjaga produk lokalnya dan menjaga kehalalannya. Dan sejauh ini pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian kasus sengketa (DS 506) di WTO sudah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) yang merupakan perjanjian dari WTO. Sehingga Indonesia memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa dagang dengan negara mitra tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu sarannya juga dapat berupa penyesuaian peraturan dan regulasi di Indonesia yang tercakup dalam Undang Undang atau Peraturan Menteri sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa Indonesia memberlakukan pelarangan impor melainkan hanya mematuhi aturan yang sudah ada.

Saran untuk pembaca adalah diharapkan untuk membuat penelitian lanjutan tentang kasus sengketa paha ayam Indonesia-Brazil karena sampai saat ini, kasus ini sudah sampai ke tahap banding karena konsultasi gagal sehingga dibawa hingga tahap banding dan diharapkan kemenangan Indonesia ini dapat membawa pengaruh baik dan kemajuan untuk perdagangan dalam negerinya dikarenakan Brazil tidak dapat membuktikan gugatannya di WTO.